

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

Oleh:

Ida Bagus Gede Satvika Parama Putra¹

Made Cinthya Puspita Shara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: idabagusgedesatvikaparamaputra@gmail.com,
md_cinthyapuspita@unud.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the role of investment law in increasing investment in Indonesia and to examine the influence of regional regulations on the investment climate. The method used is normative legal research with statute approach and conceptual approach. Data is collected through literature study by reviewing various investment regulations and local regulations that affect investment policy. The results show that although local governments are trying to attract investment and increase local revenue through the issuance of local regulations (Perda), some policies have the potential to hinder investment, especially related to licensing, public infrastructure, and land acquisition. Local regulations governing parking retribution, street lighting, and licensing in the industrial and trade sectors are often drafted without considering the long-term impact on the investment climate. Therefore, regulatory harmonization between regional and national policies is needed to create a more conducive investment environment and support sustainable economic growth.*

Keywords: *Investment, Capital Investment, Legal Arrangements.*

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum investasi dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia serta mengkaji pengaruh regulasi daerah terhadap iklim investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai regulasi investasi serta peraturan daerah yang mempengaruhi kebijakan penanaman modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah berupaya menarik investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda), beberapa kebijakan justru berpotensi menghambat investasi, terutama terkait perizinan, infrastruktur publik, dan pembebasan lahan. Perda yang mengatur retribusi parkir, penerangan jalan, serta perizinan di sektor industri dan perdagangan kerap disusun tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap iklim investasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Investasi, Penanaman Modal, Pengaturan Hukum.

LATAR BELAKANG

pada tahun 1967-1997 (masa Orde Baru). Sekitar 190.631,7 miliar dolar AS ditanamkan oleh investor asing antara tahun 1967 dan 1997, dan 5.699 proyek didanai. Pada tahun 1967, investor asing menanamkan modalnya sebanyak 13 proyek dengan total 210,6 juta dolar AS. Namun, jumlah uang yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangannya. Dengan 782 proyek, penanaman modal asing terbesar yang masuk ke Indonesia selama era Orde Baru adalah 39.891,6 miliar dolar AS pada tahun 1995. Kemudian, pada tahun 1997, turun sebesar \$6.102,8 miliar. 33.788,8 miliar dolar AS ditanamkan pada tahun 1997. Sekitar 190.631,7 miliar dolar AS ditanamkan oleh investor asing antara tahun 1967 dan 1997, dan 5.699 proyek didanai. Pada tahun 1967, investor asing menanamkan modalnya pada 13 proyek dengan total investasi sebesar 210,6 juta dolar AS. Namun, jumlah uang yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangannya. Dengan 782 proyek, investasi asing terbesar yang masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru adalah sebesar 39.891,6 miliar dolar AS pada tahun 1995.

Kemudian, pada tahun 1997, investasi asing turun sebesar 6.102,8 miliar dolar AS pada tahun 1967-1997 (masa Orde Baru). Sekitar 190.631,7 miliar dolar AS telah ditanamkan oleh investor asing antara tahun 1967 dan 1997, dan 5.699 proyek didanai.¹ Berdasarkan data yang inilah dapatlah diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal investasi di Indonesia

Karena pemerintah bukan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di sektor investasi, program hukum nasional berupaya untuk mendorong pembangunan hukum di bidang ini. Semua pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban bersama untuk menumbuhkan budaya hukum dan ekonomi yang positif. Investasi harus berdampak pada masyarakat dalam hal kualitas ekonomi, sosial, dan budaya selain memastikan keuntungan bagi pemilik bisnis dan keberlanjutan pertumbuhan nasional.

Rantai birokrasi perlu disederhanakan jika pemerintah kabupaten dan kota ingin menarik lebih banyak investor internasional ke Indonesia. Karena proses birokrasi yang mahal, tidak ekonomis, dan memakan waktu, daya saing Indonesia di pasar internasional pada akhirnya akan melemah. Sangat masuk akal jika kita segera mengatasinya agar tidak tertinggal dari negara tetangga. Agar calon investor mau berinvestasi di Indonesia, pemerintah harus mampu meraih kepercayaan mereka².

Kepercayaan ini sangat dihargai oleh para investor, khususnya yang berasal dari luar negeri. Pemerintah harus menyelesaikan infrastruktur selain membangun kembali kepercayaan tersebut. Sebab, menarik investasi juga bergantung pada ketersediaan infrastruktur. Kesulitan hubungan ketenagakerjaan atau industrial yang berujung pada kualitas yang baik dan kepastian hukum yang menjaga eksistensi investor juga tidak kalah pentingnya. Menurut Indah Fitriani, dikemukakan bahwa: Permasalahan utama dalam perizinan yang sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha biasanya mengacu pada proses ekspor dan impor barang komoditi, proses pengurusan legalitas usaha yang banyak persyaratannya dengan prosedur yang rumit dan birokratis sehingga membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa perkembangan hukum penanaman modal merupakan masalah yang sangat pelik dan kompleks. Tujuan

¹ HS Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

² Suyud Mergono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2018).

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

untuk menjadi negara yang besar dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara lebih manusiawi mengharuskan adanya rekonstruksi hukum dengan kelembagaan dan cita-cita untuk menciptakan sistem hukum yang baik dan kompetitif. Judul penelitian ini dipilih berdasarkan hal tersebut di atas: “PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan hukum (*legal issues*) yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum investasi di Indonesia dalam mendukung tatanan global yang harmonis dan berdaya saing?
2. Bagaimana Hambatan dalam implementasi hukum investasi terhadap strategi peningkatan penanaman modal di Indonesia?

Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dalam penulisan artikel ini yaitu sebagai berikut: Untuk mengetahui Pengaturan hukum investasi di Indonesia dalam mendukung tatanan global yang harmonis dan berdaya saing dan Untuk mengetahui Hambatan dalam implementasi hukum investasi terhadap strategi peningkatan penanaman modal di Indonesia .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk mengetahui gagasan dan kaidah hukum yang mengatur perekonomian, khususnya yang menjadi landasan pengaturan penanaman modal, dilakukan penelitian hukum normatif. Melalui penelitian hukum normatif, disusunlah suatu kerangka hukum untuk menyempurnakan perkembangan peraturan perundang-undangan penanaman modal dan mendorong penanaman modal di Indonesia³. Sulit untuk menganalisis suatu sistem hukum; oleh karena itu, perlu untuk menerapkan logika hukum dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2017).

fokus utama penelitian harus pada pengumpulan deskripsi dan kriteria untuk menilai argumen hukum yang kuat, dalam hal ini undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem investasi. Dalam konteks ini, penalaran deduktif diterapkan. Kesimpulan ditarik dari masalah umum ke keadaan khusus menggunakan penalaran hukum .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Mendukung Tataan Global Yang Harmonis Dan Berdaya Saing

Kemudahan akan diberikan kepada seluruh investor di Indonesia. Kemudahan dalam memberikan pelayanan dan/atau memperoleh izin hak atas tanah merupakan salah satu kemudahan tersebut. Yang dimaksud dengan “tanah adalah permukaan bumi baik di darat maupun di bawah permukaan air laut, termasuk di dalamnya air laut”. Sebagian permukaan bumi yang dibatasi dan berdimensi dua dari segi panjang dan lebar disebut hak atas tanah. Dalam UUPA, hak atas tanah dibedakan menjadi⁴:

- a. “Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Gadai;
- f. Hak Usaha Bagi Hasil;
- g. Hak Menumpang;
- h. Hak Sewa dan lain-lain”.

Penanam modal diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas tanah yang berada di wilayah Indonesia, sesuai dengan “Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Hak atas tanah yang dapat digunakan oleh penanam modal untuk kegiatan penanaman modalnya adalah⁵:

- a. “Hak Guna Usaha (HGU);
- b. Hak Guna Bangunan (HGB);
- c. Hak Pakai”.

⁴ Daniel Edoardo, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System” (Universitas Kristen Indonesia, 2022).

⁵ Novia Bali Mandira, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal,” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 4–6.

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

Hak atas tanah baru dapat diperbarui setelah penilaian selesai dilakukan untuk memastikan bahwa tanah tersebut masih digunakan dan diusahakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Berdasarkan “Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa tanah harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesuburannya dan mencegah kerusakan, ketentuan Pasal 22 ayat (3) sesuai dengan peran sosial tanah”.⁶

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur berbagai aspek mengenai investasi di Indonesia, memiliki kerangka pengaturan untuk mengatur jalannya investasi di Indonesia dimana hal ini memuat:

1. “Ketentuan Umum

- Definisi dan ruang lingkup penanaman modal;
- Prinsip-prinsip dasar investasi;

2. Prinsip Dasar Penanaman Modal

- Kebebasan berinvestasi;
- Jaminan perlindungan hukum bagi investor;
- Keadilan dalam memperoleh kesempatan berinvestasi;

3. Hak dan Kewajiban Investor

- Hak:
 - Hak atas perlindungan dan kepastian hukum;
 - Hak untuk memperoleh informasi terkait kegiatan penanaman modal;
- Kewajiban:
 - Kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Kewajiban dalam hal pelaporan dan pembinaan;

4. Insentif Penanaman Modal

- Jenis-jenis insentif yang diberikan kepada investor, seperti:
 - Pembebasan atau pengurangan pajak;
 - Fasilitas perizinan;

⁶ D. T Kurniawan, “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi E-Ktp Menggunakan Framework Cobit (Studi Kasus : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor),” *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika* 8, no. 2 (2018): 123, <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.0802.03>.

- Dukungan infrastruktur;

5. **Lembaga Penyelenggara Penanaman Modal**

- Struktur dan tanggung jawab lembaga yang mengelola dan memfasilitasi penanaman modal;

6. **Penyelesaian Sengketa**

- Mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan pihak lainnya;

7. **Ketentuan Penutup**

- Ketentuan transisi dan hal-hal lain yang dianggap perlu”.

Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia, serta untuk menarik perhatian investor domestik dan asing.

Meskipun tidak semua “lembaga penanaman modal berhak menerima hak atas tanah sesuai dengan jangka waktu yang disebutkan di atas, lembaga penanaman modal yang berhak menerima hak atas tanah harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 22 ayat (2)”. Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang terlebih dahulu untuk kegiatan penanaman modal, yaitu penanaman modal, dengan ketentuan bahwa kelima persyaratan tersebut terpenuhi,⁷:

- a. “Yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. Dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan risiko pengembalian investasi lama;
- c. Tidak memerlukan area yang luas;
- d. Menggunakan hak atas tanah Negara; dan
- e. Tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum”.

Tujuan pemberian fasilitas hak atas tanah adalah untuk memudahkan investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Hak atas tanah digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan “Peraturan Pemerintah

⁷Pardamean Lubis dan Salman Bin Zulam, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 2 (206M): 5–6.

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

Nomor 40 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha”. Jangka waktu penggunaan hak atas tanah telah ditetapkan dalam kedua pasal tersebut.⁸

Selain dari pada aturan diatas teradapat regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah yaitu Undang-Undang Cipta Kerja merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pokok-pokok dari UU Cipta Kerja:

1. “Penyederhanaan Perizinan

- UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan yang lebih sederhana dengan mengurangi jumlah izin yang diperlukan untuk memulai usaha;
- Penggunaan sistem perizinan berbasis risiko, di mana jenis izin yang diperlukan dipertimbangkan tergantung pada tingkat risiko usaha yang dijalankan;
- Penggunaan **Perizinan Berbasis Online**, yang memungkinkan proses perizinan dapat dilakukan secara elektronik;

2. Penyederhanaan Regulasi

- Pembatalan atau revisi atas berbagai regulasi yang dinilai menghambat investasi dan usaha;
- Penggabungan berbagai regulasi menjadi satu undang-undang untuk mengurangi tumpang tindih dan kompleksitas yang ada;
- Penyelenggaraan pengurangan atau penghapusan syarat-syarat yang tidak perlu dalam kegiatan usaha.

3. Insentif bagi Investor

- Penyediaan insentif yang dapat mencakup fasilitas fiskal, seperti pengurangan pajak atau pembebasan dari bea masuk bagi sektor-sektor tertentu;

⁸ Hernawati Ras dan Joko Trio Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 11-12.

- Pemberian kemudahan akses kepada investor, termasuk bantuan dalam hal infrastruktur dan dukungan dari pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi investasi.

4. Dampak pada Tenaga Kerja

- UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai fleksibilitas tenaga kerja, termasuk perubahan dalam ketentuan mengenai pengupahan, jam kerja, dan pesangon, untuk memberikan lebih banyak opsi bagi perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia;

5. Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

- Dengan berbagai kemudahan dan insentif yang ditawarkan, UU ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor domestik dan asing, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat”.

UU Cipta Kerja merupakan bagian dari reformasi struktural yang lebih luas di Indonesia dan merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memperbaiki daya saing ekonomi nasional. Meskipun ada dukungan untuk tujuan utama undang-undang ini, juga terdapat berbagai kritik dan tantangan, terutama dari pihak-pihak yang mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan dan hak-hak pekerja.

“Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi pedoman bagi penyempurnaan pengembangan hukum penanaman modal Indonesia sesuai dengan tatanan internasional”. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan lembaga yang berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Lembaga pemerintah yang bertugas mendorong, memantau, dan mengendalikan penanaman modal di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Memberikan nasihat teknis tentang pelaksanaan penanaman modal, termasuk pembuatan dan administrasi Daftar Negatif Investasi (DNI), merupakan salah satu tanggung jawab utama BKPM. Dasar pemikiran di balik penunjukan BKPM sebagai satu-satunya lembaga pemerintah Lembaga pemerintah yang bertugas mendorong, memantau, dan mengendalikan penanaman modal di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Memberikan nasihat teknis tentang pelaksanaan penanaman modal,

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

termasuk pembuatan dan administrasi Daftar Negatif Investasi (DNI), merupakan salah satu tanggung jawab utama BKPM.⁹ BKPM bersama dengan instansi terkait lainnya bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan DNI dan memberikan informasi yang diperlukan kepada investor mengenai sektor-sektor investasi.

Dengan demikian, diharapkan solusi terpadu ini akan memberikan layanan yang lebih cepat bagi investor dibandingkan sebelumnya. “Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, promosi dan kerja sama penanaman modal, layanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan sistem informasi penanaman modal semuanya tercakup dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Non-Departemen yang mendukung bidang usaha penanaman modal terkait melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, BKPM melaksanakan layanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal dalam konteks PMA dan PMDN”.¹⁰

Hambatan Dalam Implementasi Hukum Investasi Terhadap Strategi Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia

Di samping konsep otonomi daerah, pelaksanaannya harus selalu mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan dan nilai-nilai yang tumbuh di dalamnya. Lebih jauh, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin terciptanya kedamaian dalam hubungan antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dapat mencegah terjadinya ketimpangan antardaerah dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan bangsa, otonomi daerah juga harus mampu memelihara dan melindungi keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹.

Pemerintah pusat dianggap tidak tulus dalam memberikan otonomi pada daerah karena tidak memberi arahan yang cukup dalam menjalankan kewenangan tersebut. Sebaliknya, pemerintah pusat mengambil hampir seluruh pendapatan pemerintah daerah.

⁹ F. T Mamuaya, Olga A. Pangkreggo, dan Roy V. Karamoy, “Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia,” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022): 31–33.

¹⁰ Majida ZUlfa Rifanda, “Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

¹¹ Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Malang: Inara Publisher, 2022).

Pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong investasi. Pemerintah pusat menarik sebagian besar pendapatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, “sejumlah peraturan perundang-undangan yang pada awalnya dirancang untuk mengatur berbagai peristiwa dan hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat justru menimbulkan kerancuan hubungan vertikal dan horizontal, khususnya di bidang penanaman modal, setelah terbitnya Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999, Gubernur Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan, kemudahan, dan perizinan bagi pelaksanaan penanaman modal;¹² Sesuai dengan Pasal 2, Menteri Negara Penanaman Modal/Kepala BKPM atau Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Kepala BKPM dapat menerbitkan Surat Persetujuan, Surat Persetujuan Fasilitas, dan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh calon penanaman modal kepada Kepala BKPM atau Menteri Negara Penanaman Modal/Kepala BKPM, dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (3), dengan demikian, keputusan akhir berada di tangan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kepala BKPM”. Di Jawa Timur, Badan Penanaman Modal (BPM) disebut, dan mengikuti asas desentralisasi Penanaman Modal. Dengan demikian, keputusan akhir berada di tangan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kepala BKPM. Sesuai dengan Pasal 2, Menteri Negara “Penanaman Modal/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi dalam hal ini Kepala BKPM dapat menerbitkan Surat Persetujuan, Surat Persetujuan Fasilitas, dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan permohonan yang diajukan calon penanaman modal kepada Kepala BKPM atau Menteri Negara Penanaman Modal/Kepala BKPM, dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu”. Dalam Pasal 3 menyebutkan “pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

¹² Herman Kambono dan Elyzabet Indrawati Marpaung, “Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum,” *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 2–4.

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

(PMDN) dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap”. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lembaga pemerintah yang mengelola kegiatan ini, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Gubernur, Bupati, atau Wali Kota juga dapat menugaskan BKPM untuk memberikan persetujuan penanaman modal, perizinan, dan pelayanan fasilitas melalui sistem pelayanan satu atap. Perpres tersebut kembali pada asas sentralisasi, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat/Kepala BKPM bertanggung jawab atas perizinan, persetujuan, dan pelayanan fasilitas bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.¹³

Oleh karena itu, terdapat ambiguitas hukum di bidang penanaman modal secara vertikal jika dikaitkan dengan “Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan kemudahan serta perizinan bagi pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I”. Asas yang diterapkan adalah asas desentralisasi, yang bertentangan langsung dengan “Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu”. Hal ini menganut asas sentralisasi karena kewenangan dalam penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, berpusat di pusat.¹⁴ Untuk mengatasi hal ini, kita harus kembali pada konsep Asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior*, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya lebih diutamakan daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlaku baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

¹³ Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁴ M Sudirman Alhudori, “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi,” *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 13-14.

Terdapat “pertentangan antara peraturan daerah Kabupaten atau Kota dengan peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang lain, dan dalam setiap kegiatan usaha dikenakan pajak dan retribusi daerah dengan maksud yang jelas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap Kabupaten atau Kota dalam rangka pembangunan daerah masing-masing”. Keterkaitan ini bersifat horizontal, dengan substansi yang saling bertentangan dan kewenangan yang tidak jelas dalam peraturan daerah Kabupaten dan Kota yang setingkat.

Pemerintah Indonesia pula harus selalu Menciptakan iklim investasi yang kondusif, seperti melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Menghormati standar internasional, seperti ketentuan dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian investasi bilateral serta multilateral. Mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, dengan mendorong investasi hijau dan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selain itu pemerintah Indonesia harus bisa Meningkatkan Daya Saing Investasi Indonesia Insentif fiskal dan non-fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Peningkatan kemudahan berusaha, tercermin dalam perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB). Pengembangan infrastruktur dan SDM, guna menarik investasi di sektor manufaktur, teknologi, dan industri berorientasi ekspor. Kerja sama dengan negara lain, melalui perjanjian perdagangan internasional dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) .

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum investasi di Indonesia telah mengalami penyempurnaan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk meningkatkan efektivitas investasi, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menerapkan Sistem Pelayanan Satu Atap guna mempercepat proses perizinan serta fasilitas investasi. Namun, pelaksanaan otonomi daerah sering kali menjadi hambatan bagi investasi, karena pemerintah daerah cenderung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi. Beberapa

PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

kebijakan, seperti retribusi parkir, penerangan jalan, dan perizinan industri, justru berpotensi menghambat investasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peningkatan PAD dan penciptaan regulasi yang mendukung investasi agar dapat berkembang tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun stabilitas ekonomi daerah.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Edoardo, Daniel. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System*. Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Habibi, Miftakhur Rokhman. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Malang: Inara Publisher, 2022.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2017.
- Mergono, Suyud. *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2018.
- Salim, HS, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sukirno. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rifanda, Majida ZUlfa. *Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, 2020.

Jurnal

- Alhudori, M Sudirman. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi." *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 13–14.
- Hernawati RAS, Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020)

- Kambono, Herman, dan Elyzabet Indrawati Marpaung. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum." *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 2–4.
- Kurniawan, D. T. "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi E-Ktp Menggunakan Framework Cobit (Studi Kasus : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor)." *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika* 8, no. 2 (2018): 123. <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.0802> 03.
- Lubis, Pardamean, dan Salman Bin Zulam. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 2 (206M): 5–6.
- Mamuaya, F. T, Olga A. Pangkerego, dan Roy V. Karamoy. "Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022): 31–33.
- Mandira, Novia Bali. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 4–6.
- Ras, Hernawati, dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 11–12.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).